

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan Nomor 19A Mataram Telepon/ Fax (0370) 632593 http://dikbud.ntbprov.go.id - email: dikbud@ntbprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR: 421.3/8351.PSMA/2023

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS MUHAMMADIYAH SELONG MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL SELONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- a. bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan yang melakukan perubahan nama atau bentuk satuan pendidikan wajib menyelesaikanprogram yang sedang atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;
 - b. bahwa perubahan nomenklatur Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Selong menjadi Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Boarding School Selong Kabupaten Lombok Timur telah memenuhi syarat sebagaimana mestinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang perubahan nomenklatur Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Selong Menjadi Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Boarding School Selong Kabupaten Lombok Timur.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentrary Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 58 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 135);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 114).
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

- Memperhatikan: 1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 435/C.II/SP Tanggal 1 Agustus 1978 tentang Piagam Pendirian Sekolah;
 - 2. Sertifikat Nomor Pokok Sekolah Nasional dengan Nama Sekolah yang lama SMA Muhammadiyah Selong Nomor 50202421:
 - 3. Surat Kepala Sekolah & Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Lombok Timur Nomor 089/III.3.AU/F/MLM/2023, Perihal Perubahan Nama Lembaga;
 - 4. Hasil kajian Tim Perizinan Sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Memberikan

Rekomendasi Perubahan Nomenklatur

Satuan pendidikan SMA Muhammadiyah Selong menjadi:

Nama

: SMA Muhammadiyah Boarding School

Selong

Penyelenggara: Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Muhammadiyah

Alamat

: Jl. TGH Umar No. 22 Selong Lombok

Timur Nusa Tenggara Barat

KEDUA

baru Nomenklatur Pendidikan dengan : Satuan sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan nasional sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram pada tanggal, 2 Oktober 2023

KERALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROWNSI NUSA TENGGARA BARAT,

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dr. H. AIDY EUROAN, M.Pd.

Pembina Utama Muda NIP. 19710124 199801 1 002

Tembusan kepada Yth:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram

- 2. Dirjen PAUD Dikdasmen Kementerian Dikbudristek di Jakarta
- 3. Bupati Lombok Timur di Selong
- 4. Arsip